



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR: SDM-SM.02.03-011663

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



| | | |
|------------------------|---|---|
| Nama | : | Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H. |
| NIP/NRP | : | 198008022003122001 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | Jakarta, 02 Agustus 1980 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Pembina Tingkat I, IV/b |
| Jabatan | : | Analis Hukum Ahli Madya |
| Instansi/Unit Kerja | : | Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| Kualifikasi | : | MEMUASKAN |

LULUS

pada *Training of Facilitator Implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan II Tahun Anggaran 2025* yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 di Depok yang meliputi 80 jam pelajaran.

Depok, 23 Mei 2025
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

DAFTAR MATA PELATIHAN

1. Overview Kampus Pengayoman Pancasila (3 JP);
2. Overview *Training Of Facilitator* Implementasi KUHP (3 JP);
3. Ceramah : Pembinaan Ideologi Pancasila (2 JP);
4. Building Learning Commitment (BLC) (3 JP);
5. Sejarah KUHP di Indonesia (4 JP);
6. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP baru (4 JP);
7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Berekspresi dalam KUHP baru (4 JP);
8. Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan (4 JP);
9. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pidana (4 JP);
10. Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf dalam KUHP baru (4 JP);
11. Alasan Pemberat dan Peringatan Pidana (4 JP);
12. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (4 JP);
13. Tindak Pidana Kesusilaan (4 JP);
14. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (4 JP);
15. Tindak Pidana Khusus (4 JP);
16. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (4 JP);
17. Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana (4 JP);
18. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (4 JP);
19. Mempertunjukkan alat pencegah Kehamilan, Alat Pengguguran Kandungan dan Aborsi (4 JP);
20. Tindak Pidana Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Alasan Pemberat (4 JP);
21. Konsep dan Teknik Dasar Fasilitasi (5 JP).

Depok, 23 Mei 2025
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida